

Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Guru dalam Kekerasan Psikis terhadap Peserta Didik

Ivana Aprillia Harlyanikova¹, Abi Robian²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹dosen03294@unpam.ac.id; dosen00900@unpam.ac.id

Korespondensi: dosen03294@unpam.ac.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2026, direvisi: 30 Agustus 2026, disetujui: 25 September 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum dan etika profesi guru dalam tindakan kekerasan psikis berupa memperlakukan peserta didik di lingkungan pendidikan. Permasalahan penelitian berangkat dari masih adanya pemahaman bahwa teguran keras atau pengungkapan kesalahan siswa di depan umum dapat digunakan sebagai sarana pendisiplinan, padahal tindakan tersebut berpotensi merendahkan martabat dan menimbulkan dampak psikologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan paradigma interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengodean, kategorisasi, interpretasi, dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antara pendisiplinan dan kekerasan psikis ditentukan oleh tujuan, cara penyampaian, ruang, proporsionalitas, pengulangan, dampak, dan respons setelah kejadian. Etika profesi berfungsi sebagai pencegah, sedangkan hukum menjadi mekanisme pertanggungjawaban ketika pelanggaran memenuhi unsur yang relevan. Penelitian menghasilkan model penyelesaian edukatif dan berkeadilan yang mencakup penerimaan laporan, klarifikasi, perlindungan siswa, pemulihan, pembinaan guru, sanksi proporsional, dan evaluasi budaya sekolah. Kontribusi utama penelitian adalah konsep tanggung jawab moral-hukum ganda yang memadukan dimensi legalitas, etisitas, pedagogisitas, dan perlindungan peserta didik.

Kata-kata kunci: tanggung jawab hukum guru; etika profesi; kekerasan psikis; tindakan memperlakukan; penyelesaian edukatif

Abstract

This study examines teachers' legal responsibility and professional ethics in psychological violence, particularly humiliating students in educational settings. The problem arises from the continuing perception that harsh reprimands or public disclosure of students' mistakes may be used as disciplinary practices, although such actions can undermine students' dignity and cause psychological harm. The study employed a qualitative socio-legal approach within an interpretive paradigm. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, and analyzed descriptively through coding, categorization, interpretation, and legal analysis. The findings indicate that the boundary between educational discipline and psychological violence is determined by the purpose, manner of communication, setting, proportionality, repetition, impact, and the response following an incident. Professional ethics functions preventively, while law provides an accountability mechanism when an act fulfills relevant legal elements. The study proposes an educational and fair resolution model consisting of safe reporting, fact clarification, student protection, recovery, teacher development, proportionate sanctions, and school-culture evaluation. Its main contribution is the concept of dual moral-legal responsibility, integrating legality, ethicality, pedagogical appropriateness, and student protection.

Keywords: teachers' legal responsibility; professional ethics; psychological violence; student humiliation; educational resolution

Pendahuluan

Pendidikan tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan peserta didik berkembang dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Guru mempunyai posisi strategis sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan pengelola pembelajaran. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi guru untuk menegakkan disiplin, tetapi tidak berarti memberikan kebebasan menggunakan cara yang merendahkan peserta didik. Dalam relasi pendidikan, ketegasan harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak anak, etika profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kekerasan di lingkungan pendidikan tidak selalu berbentuk tindakan fisik. Kekerasan psikis dapat muncul melalui bentakan, penghinaan, sindiran kasar, pemberian label negatif, ancaman, pengungkapan kelemahan atau kesalahan siswa di depan orang lain, serta tindakan yang sengaja menimbulkan rasa malu. Tindakan memperlakukan menjadi persoalan penting karena dampaknya tidak selalu tampak secara langsung, tetapi dapat berkaitan dengan rasa takut, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, penurunan motivasi belajar, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Cahyo et al. (2020), menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam pendidikan dapat memengaruhi perkembangan karakter anak, sedangkan Faisal & Simatupang (2021), menempatkan edukasi guru dan peserta didik sebagai langkah preventif terhadap kekerasan fisik maupun psikis di sekolah. Praktik pendisiplinan juga dipengaruhi kebiasaan, budaya sekolah, pengalaman guru, dan pemahaman yang belum beragam mengenai batas kewenangan pedagogik.

Dari perspektif perlindungan anak, peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang wajib menjunjung peraturan perundang-undangan dan kode etik. Karena itu, tindakan guru perlu dinilai tidak hanya dari niat mendisiplinkan, tetapi juga dari cara, konteks, proporsionalitas, akibat, dan kesesuaiannya dengan kewajiban profesional.

Etika profesi menjadi lapisan pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi pertanggungjawaban hukum. Guru perlu menjaga penghormatan terhadap peserta didik, keadilan, kepedulian, dan keteladanan sebagai bagian dari perilaku profesional. Fahrudin & Sari (2020), menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam pembelajaran memerlukan pemahaman guru, pembiasaan, keteladanan, dan pengawasan yang konsisten. Sejalan dengan itu, meta-analisis Roorda et al.(2017), memperlihatkan bahwa kualitas hubungan afektif antara guru dan siswa berkaitan dengan keterlibatan dan pencapaian belajar siswa. Dari sudut pandang tanggung jawab, tindakan guru perlu mempertimbangkan konsekuensi terhadap peserta didik, bukan hanya maksud awal. Kerangka ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai kekerasan verbal, kebijakan preventif, dan perlindungan

anak di sekolah (Cahyo et al., 2020; Faisal & Simatupang, 2021).

Penelitian ini berfokus pada empat persoalan. Pertama, bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab hukum guru terhadap tindakan memperlakukan siswa sebagai kekerasan psikis. Kedua, bagaimana etika profesi guru berperan dalam mencegah dan menangani tindakan tersebut. Ketiga, bagaimana hubungan pelanggaran etika dengan pertanggungjawaban hukum. Keempat, bagaimana model penyelesaian yang ideal dan edukatif dalam kasus kekerasan psikis oleh guru. Pembatasan penelitian diarahkan pada kekerasan psikis yang berkaitan dengan tindakan memperlakukan siswa dalam relasi pendidikan dan tidak membahas secara mendalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau perundungan antarsiswa yang tidak berkaitan langsung dengan tanggung jawab profesi guru.

Penelitian bertujuan menganalisis batas tanggung jawab hukum, mengkaji penerapan etika profesi, menjelaskan hubungan antara etika dan hukum, serta merumuskan model penyelesaian edukatif dan berkeadilan yang terdiri atas tujuh tahap: penerimaan laporan, klarifikasi, perlindungan siswa, mediasi edukatif, pembinaan guru, sanksi proporsional, dan evaluasi budaya sekolah. Model tersebut diarahkan untuk melindungi peserta didik sekaligus memberikan ruang pembinaan profesional bagi guru. Secara akademik, penelitian diharapkan memperkuat kajian hukum pendidikan dan etika profesi. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pedoman pendisiplinan, mekanisme pelaporan, pembinaan guru, dan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis atau penelitian hukum empiris dengan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga memahami perilaku, pengalaman, persepsi, dan pemaknaan para pihak dalam interaksi pendidikan. Penelitian dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selama delapan bulan, Oktober 2025 sampai Mei 2026. Lokasi dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, keragaman latar belakang sosial-ekonomi peserta didik, aksesibilitas peneliti untuk melakukan observasi mendalam, serta kesediaan sekolah berpartisipasi dengan tetap menjaga kerahasiaan. Lokasi digunakan sebagai konteks empiris dan tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan.

Subjek dan informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Informan utama meliputi kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling, serta peserta didik; informan pendukung dapat meliputi wali kelas, tenaga kependidikan, dan orang tua. Identitas informan disamarkan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, kebijakan sekolah, dan dokumen yang dapat diakses sesuai izin penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Instrumen utama adalah peneliti dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, pedoman dokumentasi, alat perekam, catatan lapangan, dan tabel pengelompokan temuan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling, peserta didik, dan orang tua; triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta triangulasi waktu melalui pengambilan data pada kesempatan yang berbeda. Pemeriksaan juga dilakukan melalui member checking kepada informan, diskusi sejawat, kecukupan referensi, dan penyusunan jejak audit. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pengorganisasian data, transkripsi, kondensasi, pengodean, kategorisasi, penyajian, analisis hukum, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Penelitian memperhatikan persetujuan, kerahasiaan, keamanan, kesukarelaan, prinsip tidak merugikan, dan kepentingan terbaik anak. Wawancara peserta didik dilakukan secara hati-hati dan dapat dihentikan apabila menimbulkan ketidaknyamanan. Data sensitif tidak disebarluaskan dan identitas informan tidak dicantumkan dalam laporan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan memperlakukan siswa perlu dibedakan secara tegas dari pendisiplinan yang edukatif. Tindakan yang menjadi perhatian penelitian meliputi bentakan, sindiran yang merendahkan, penghinaan, pemberian label

negatif, pembukaan kesalahan siswa di depan kelas, perbandingan kemampuan secara merendahkan, ancaman, pengolokan kondisi pribadi, dan penyampaian informasi siswa di ruang publik tanpa mempertimbangkan martabat serta privasinya. Risiko meningkat ketika tindakan dilakukan berulang, disaksikan banyak orang, atau direkam dan disebarluaskan melalui media digital. Penyebaran melalui media digital memperluas jangkauan, memperpanjang dampak psikologis, dan membentuk jejak elektronik yang sulit dihapus. Apabila muatan tersebut merendahkan kehormatan atau nama baik siswa dan unsur hukumnya terpenuhi, tindakan itu dapat menimbulkan implikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping ketentuan perlindungan anak. Penilaiannya tetap harus memperhatikan konteks, isi, pihak yang menyebarkan, persetujuan, akibat, dan bukti elektronik.

Parameter Pembeda Teguran dan Kekerasan Psikis

Batas antara teguran dan kekerasan psikis tidak dapat ditentukan hanya dari ada atau tidaknya suara keras. Penelitian menemukan lima parameter yang perlu dipertimbangkan secara kumulatif: (a) objek teguran, yakni perilaku tertentu atau identitas pribadi siswa; (b) ruang penyampaian, yakni personal dan tertutup atau publik dan terbuka; (c) intensitas dan pengulangan, yakni satu kali dengan durasi terbatas atau berulang dalam pola yang menetap; (d) dampak terhadap peserta didik, yakni perubahan perilaku yang konstruktif atau munculnya rasa takut, penurunan kepercayaan

diri, dan penarikan sosial; serta (e) respons guru setelah kejadian, yakni memberikan ruang perbaikan dan pemulihan atau terus menghakimi siswa. Teguran yang berfokus pada perilaku tertentu, disampaikan secara personal, proporsional, dan bertujuan memperbaiki perilaku masih berada dalam ranah pendisiplinan edukatif. Sebaliknya, pernyataan yang menyerang identitas siswa, membuka aib, memberi label, atau sengaja menimbulkan rasa malu mempunyai risiko lebih besar sebagai kekerasan psikis.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bahasa yang digunakan. Pernyataan yang berfokus pada perilaku, seperti menjelaskan bahwa tugas belum selesai dan perlu diperbaiki, mengarahkan siswa pada tindakan yang harus dilakukan. Sebaliknya, label yang menyerang pribadi, seperti menyebut siswa malas atau tidak akan berhasil, memindahkan fokus dari perilaku ke identitas. Secara pedagogis, pendekatan pertama lebih memungkinkan siswa memahami kesalahan dan memperbaikinya, sedangkan pendekatan kedua berpotensi merusak konsep diri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyo et al. (2020) dan Azzahra dan Gumindari (2021) yang menunjukkan bahwa komunikasi keras dan praktik memperlakukan dapat berkaitan dengan menurunnya kepercayaan diri serta motivasi belajar.

Tanggung Jawab Hukum Guru

Dari sisi hukum, tanggung jawab guru tidak muncul secara otomatis setiap kali terjadi teguran. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan perbuatan, kesalahan, akibat, hubungan sebab-akibat, dan ketentuan yang dilanggar. Tanggung jawab administratif dan profesional berkaitan dengan kewajiban guru

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta kepatuhan terhadap kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berikut peraturan pelaksanaannya. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian berdasarkan Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.). Tanggung jawab pidana bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan apabila fakta membuktikan adanya perbuatan kekerasan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Penilaian hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan tekanan publik semata.

Peran Etika Profesi

Etika profesi berfungsi sebagai mekanisme preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru perlu memahami bahwa kewibawaan tidak harus dibangun melalui rasa takut. Kewibawaan profesional dapat dibangun melalui keteladanan, keadilan, penguasaan materi, komunikasi yang baik, dan konsistensi penerapan aturan. Fahrudin dan Sari (2020) menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman terhadap kode etik dan kurangnya pengawasan dapat mempersulit penerapan etika profesi secara konsisten. Roorda et al. (2017) juga menemukan bahwa hubungan afektif guru-siswa berkaitan dengan keterlibatan dan pencapaian belajar, sehingga komunikasi yang menghargai peserta didik menjadi bagian penting dari praktik profesional. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya pembiasaan, keteladanan, refleksi etik, dan supervisi selama proses pembelajaran.

Relasi Etika dan Hukum

Hubungan antara etika dan hukum bersifat preventif sekaligus represif. Pelanggaran etika tidak selalu otomatis menjadi pelanggaran hukum, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila menyentuh hak, martabat, atau kondisi psikis peserta didik dan memenuhi unsur hukum yang relevan. Etika memberikan pagar moral agar guru berhenti sebelum tindakan melampaui batas, sedangkan hukum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan anak dan perlindungan profesi guru bukan kepentingan yang saling meniadakan. Guru tetap memerlukan kepastian dan perlindungan ketika menjalankan tugas secara sah, sementara siswa tetap berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang melampaui tujuan pendidikan.

Dimensi Psikologis dan Pedagogis

Temuan penelitian juga memperlihatkan dimensi psikologis dan pedagogis dari tindakan memperlakukan. Rasa malu yang muncul secara wajar sebagai konsekuensi kesadaran terhadap perilaku berbeda dengan rasa malu yang sengaja ditimbulkan melalui penghinaan publik. Penghinaan dapat membuat siswa menyimpulkan bahwa dirinya adalah masalah, bukan bahwa perilakunya yang perlu diperbaiki. Dalam jangka pendek, rasa takut mungkin menghasilkan kepatuhan, tetapi belum tentu membangun regulasi diri. Disiplin positif lebih menekankan pemahaman sebab perilaku, konsekuensi logis, pilihan perbaikan, dan pemulihan hubungan. Temuan ini memperluas kajian Cahyo et al. (2020) mengenai dampak kekerasan verbal dalam pendidikan dan pentingnya pendidikan karakter.

Dampak tindakan memperlakukan juga dapat menjalar kepada siswa lain yang menyaksikan. Siswa dapat belajar bahwa kesalahan merupakan alasan untuk memperlakukan seseorang dan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk merendahkan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi keberanian berpartisipasi dan menormalisasi ejekan. Karena itu, pemulihan tidak cukup hanya diarahkan kepada hubungan guru dan siswa yang terlibat. Sekolah juga perlu memperkuat nilai komunikasi, menjaga identitas korban, dan melakukan refleksi kelas tanpa membuka kembali aib siswa.

Model Penyelesaian Edukatif dan Berkeadilan

Berdasarkan pemetaan hasil kajian, penelitian merumuskan empat dimensi tanggung jawab moral-hukum ganda, yaitu legalitas, etisitas, pedagogisitas, dan perlindungan. Legalitas menilai kesesuaian tindakan dengan hukum. Etisitas menilai penghormatan terhadap martabat dan kode etik. Pedagogisitas menilai apakah tindakan benar-benar mendukung pembelajaran dan perbaikan perilaku. Perlindungan menilai apakah tindakan mempertimbangkan kepentingan terbaik serta kondisi psikologis anak. Suatu tindakan pendisiplinan dapat dinilai layak apabila keempat dimensi tersebut terpenuhi secara bersamaan. Kerangka ini menjadi kontribusi konseptual penelitian karena menghindarkan penilaian yang hanya menggunakan dikotomi benar-salah tanpa melihat konteks dan tingkat pelanggaran.

Tabel 1. Pemetaan Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Guru

Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Implikasi
Tindakan memperlakukan siswa	Penghinaan, sindiran kasar, label negatif, bentakan, atau pembukaan kesalahan siswa di hadapan publik sekolah.	Perlu batas jelas antara pendisiplinan yang mendidik dan kekerasan psikis.
Tanggung jawab hukum guru	Pertanggungjawaban dapat berbentuk administratif, perdata, atau pidana sesuai fakta, unsur, tingkat kesalahan, dan dampak.	Sekolah memerlukan mekanisme penanganan yang jelas, adil, dan melindungi anak.
Etika profesi guru	Guru wajib menjaga martabat peserta didik dan menggunakan komunikasi yang manusiawi.	Kode etik perlu disosialisasikan dan diterapkan dalam pembinaan profesional.
Relasi etika dan hukum	Pelanggaran etika dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila berdampak pada hak atau kondisi psikis siswa.	Literasi hukum dan etika perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Model penyelesaian	Penelitian mengusulkan model penyelesaian yang menggabungkan perlindungan korban, klarifikasi, pembinaan, mediasi edukatif, dan sanksi proporsional.	Penyelesaian tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah pengulangan.

Penelitian mengusulkan model penyelesaian edukatif dan berkeadilan yang terdiri atas tujuh tahap. Pertama, penerimaan laporan melalui saluran yang aman agar siswa, orang tua, guru, atau warga sekolah lain dapat menyampaikan kejadian tanpa intimidasi. Kedua, klarifikasi fakta melalui kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan pihak terkait untuk memastikan bentuk tindakan, konteks, dampak, serta tanggung jawab. Ketiga, perlindungan siswa melalui penghentian tindakan merugikan, penguatan rasa aman, pendampingan, dan komunikasi dengan orang tua. Keempat, mediasi edukatif dilaksanakan jika memungkinkan, tidak menekan korban, dan difasilitasi oleh guru BK, konselor profesional, atau mediator lain yang memiliki kompetensi dan pelatihan mediasi. Jika mediasi tidak layak karena kondisi psikologis korban, ketimpangan relasi kuasa, atau beratnya pelanggaran, proses dilanjutkan langsung ke tahap pembinaan dan sanksi tanpa mediasi. Kelima, pembinaan guru melalui refleksi etik, pelatihan komunikasi, supervisi, dan evaluasi praktik pendisiplinan. Keenam, sanksi proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Ketujuh, evaluasi budaya sekolah untuk mencegah pengulangan.

Model tersebut menunjukkan bahwa sanksi bukan satu-satunya instrumen penyelesaian. Pendekatan yang hanya menekankan hukuman berisiko menimbulkan resistensi dan tidak selalu memperbaiki kompetensi profesional, sedangkan pendekatan yang terlalu lunak dapat mengabaikan hak korban. Penyelesaian yang berkeadilan perlu memadukan perlindungan peserta didik, pembinaan guru, pemulihan, dan perbaikan sistem. Temuan ini sejalan dengan pendapat Faisal dan Simatupang (2021), yang menekankan pentingnya sosialisasi hukum,

kebijakan perlindungan anak, dan mekanisme penanganan kekerasan psikis di sekolah.

Pada tingkat tata kelola, sekolah perlu memiliki pedoman yang menjelaskan definisi, contoh perilaku, kewenangan, prosedur pelaporan, tenggat waktu, kerahasiaan, perlindungan dari pembalasan, dokumentasi, dan evaluasi. Pembagian peran juga perlu jelas: kepala sekolah memastikan kebijakan dan supervisi, guru BK mendukung asesmen dan pemulihan psikososial sesuai kompetensi, wali kelas memantau dinamika, guru menerapkan disiplin positif, dan orang tua menjadi mitra. Dokumentasi harus objektif, proporsional, aman, serta hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Di luar mekanisme sekolah, organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempunyai peran dalam pembinaan etika, penguatan kompetensi, penanganan dugaan pelanggaran kode etik, dan advokasi profesi yang berkeadilan. Kode Etik Guru Indonesia perlu diinternalisasi melalui pelatihan, konsultasi etik, dan pendampingan kasus agar berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pengambilan keputusan sehari-hari, bukan hanya sebagai dokumen normatif (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, n.d.).

Penelitian juga menemukan pentingnya pencegahan tiga tingkat yang selaras dengan pendekatan pencegahan dan respons berlapis dalam perlindungan anak serta pencegahan kekerasan berbasis sekolah (World Health Organization, 2019). Pencegahan primer diarahkan kepada seluruh warga sekolah melalui kebijakan, sosialisasi, kesepakatan kelas, keteladanan, dan komunikasi positif. Pencegahan sekunder diarahkan pada situasi atau kelompok berisiko melalui pendampingan

guru, dukungan bagi siswa, supervisi kelas, dan konsultasi setelah keluhan awal. Pencegahan tersier dilakukan setelah insiden melalui pemulihan siswa, pembinaan guru, pemantauan, mediasi yang aman, dan evaluasi kebijakan. Ketiga tingkat tersebut perlu terhubung agar sekolah mampu mencegah, mendeteksi, merespons, dan mengurangi risiko pengulangan.

Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian perspektif hukum, etika, pedagogi, dan psikologi dalam membaca tindakan pendisiplinan. Penelitian menegaskan bahwa perlindungan peserta didik dan martabat profesi guru bukan tujuan yang berlawanan. Profesi guru justru semakin kuat apabila memiliki mekanisme refleksi, akuntabilitas, pembinaan, dan perlindungan yang adil. Keterbatasan penelitian terutama terletak pada konteks empiris yang spesifik sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi langsung ke seluruh sekolah di Indonesia, serta sensitivitas topik yang dapat memengaruhi keterbukaan informan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model penyelesaian yang dirumuskan pada konteks sekolah yang lebih beragam.

Tabel 2. Model Penyelesaian Edukatif dan Berkeadilan

Tahap	Bentuk Tindakan	Tujuan
Penerimaan laporan	Membuka saluran pelaporan yang aman bagi warga sekolah.	Memastikan kasus dapat ditangani sejak awal.
Klarifikasi fakta	Mengumpulkan keterangan dari pihak terkait secara objektif.	Mengetahui bentuk, konteks, dan dampak peristiwa.
Perlindungan siswa	Memberikan rasa aman,	Mencegah tekanan

Tahap	Bentuk Tindakan	Tujuan
Mediasi edukatif	pendampingan, dan komunikasi dengan orang tua.	lanjutan dan mendukung pemulihan.
	Mediasi secara sukarela dan aman oleh guru BK, konselor profesional, atau mediator terlatih; tahap ini dilewati jika tidak layak bagi korban.	Mendukung tanggung jawab dan pemulihan relasi tanpa menekan korban.
Pembinaan guru	Pelatihan komunikasi, supervisi, refleksi etik, dan evaluasi.	Meningkatkan profesionalitas dan mencegah pengulangan.
Sanksi proporsional	Teguran, peringatan, rekomendasi etik, atau tindakan administratif sesuai ketentuan.	Menegakkan tanggung jawab secara adil.
Evaluasi budaya sekolah	Menyusun pedoman anti-kekerasan dan memperkuat mekanisme pencegahan.	Membangun lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa tindakan memperlakukan siswa dapat menjadi kekerasan psikis ketika dilakukan dengan cara merendahkan martabat, membuka aib, menggunakan label negatif, menimbulkan tekanan emosional, atau menghasilkan dampak yang merugikan peserta didik. Guru tetap memiliki kewenangan mendisiplinkan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum, etika profesi, prinsip pedagogis, proporsionalitas, dan kepentingan terbaik anak. Etika profesi berfungsi sebagai pagar moral, sedangkan

hukum menjadi mekanisme pertanggungjawaban ketika tindakan memenuhi unsur pelanggaran yang relevan.

Penelitian menghasilkan konsep tanggung jawab moral-hukum ganda yang terdiri atas legalitas, etisitas, pedagogisitas, dan perlindungan. Model penyelesaian yang disarankan mencakup pelaporan aman, klarifikasi, perlindungan siswa, pemulihan, pembinaan guru, sanksi proporsional, dan evaluasi budaya sekolah. Ketujuh tahap tersebut bersifat siklikal: hasil evaluasi budaya sekolah digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kebijakan, mekanisme pelaporan, pembinaan guru, dan pencegahan kasus pada periode berikutnya. Sekolah disarankan menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam pedoman operasional, memperkuat peran guru BK dan supervisi, menyediakan saluran pelaporan yang aman, serta melakukan pelatihan komunikasi positif dan disiplin edukatif secara berkala. Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas model tersebut pada lebih banyak satuan pendidikan dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, guru BK, dan organisasi profesi.

Referensi

- Azzahra, N. F., & Gumindari, S. (2021). Pengaruh kepribadian dan perilaku etis guru pada integritas guru SMPT Riyadul Mubarak dalam mengajar. *Jurnal Profesi Keguruan*, 7(2), 241–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jp.k.v7i2.30699>
- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020b). Kekerasan verbal (verbal abuse) dan pendidikan karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2), 247–255.
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. T. (2020). (2020). Implementasi kode etik guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi

Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151–169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v13i2.643>

practical-handbook

Faisal, F., & Simatupang, N. (2021b). Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287–304.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.287-304>

Republik Indonsia (2005). Kitab Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. (n.d.).

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. (n.d.). *Kode etik guru Indonesia*.
<https://www.pgri.or.id/dokumen>

Republik Indonsia (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Roorda, D. L., Jak, S., Zee, M., Oort, F. J., & Koomen, H. M. Y. (2017). Affective teacher-student relationships and students' engagement and achievement: A meta-analytic update and test of the mediating role of engagement. *School Psychology Review*, 46(3), 239–261.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17105/S-PR-2017-0035.V46-3>

Republik Indonsia (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonsia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.

World Health Organization. (2019). *School-based violence prevention: A practical handbook*.
<https://www.who.int/publications/i/item/school-based-violence-prevention-a->

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]